

**SKRIPSI**

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) DALAM PERKARA  
SENGKETA TANAH ANTARA PT PERTAMINA DENGAN  
MASYARAKAT DESA SINAR RAMBANG KECAMATAN RAMBANG  
KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH**



**OLEH:**

**RIZFADHIL ZHAFRAN**

**502022219**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) DALAM PERKARA  
SENGKETA TANAH ANTARA PT PERTAMINA DENGAN  
MASYARAKAT DESA SINAR RAMBANG KECAMATAN RAMBANG  
KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH**

Oleh:


**RIZFADHIL ZHAFRAN**

**502022219**

Disetujui untuk diajukan dalam seminar Proposal Skripsi


Palembang, April 2026

Pembimbing I



**HENDRI S. S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN : 832898/021709116202

Pembimbing II



**HENDRA APRIANTO, S.H., M.H**  
NBM/NIDN : 1489270/0202049102

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



**YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 110662/0209066801

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PESETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**JUDUL SKRIPSI : "ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA (ADR) DALAM PERKARA SENKETA TANAH  
ANTARA PT PERTAMINA DENGAN MASYARAKAT DESA  
SINAR RAMBANG KECAMATAN RAMBANG KAPAK  
TENGAH KOTA PRABUMULIH"**

**NAMA : RIZFADHIL ZHAFRAN**  
**NIM : 502022219**  
**PRODI : HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing,**

**1. HENDRI S. S.H.,M.Hum**

(  )

**2. HENDRA APRIANTO, S.H., M.H**


(  )

**Palembang,**


**2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. MULYADI TANZILI S.H.,M.H**

(  )

**Anggota : 1. Dr. MARTINI , S.H.,M.H**

(  )


**2. Dr. ELSE SUHAIMI, S.H.,M.H**

(  )

**Disahkan Oleh**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIND : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Starta-1**

**NAMA : RZIFADHIL ZHAFRAN**

**NIM : 502022219**


**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR)  
DALAM PERKARA SENGKETA TANAH ANTARA PT PERTAMINA  
DENGAN MASYARAKAT DESA SINAR RAMBANG KECAMATAN  
RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH"**

**Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif,  
penulis berhak memakai gelar:**

**SARJANA HUKUM**

**Pembimbing I**



**HENDRI S. S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN : 832898/021709116202**

**Pembimbing II**




**HENDRA APRIANTO, S.H., M.H**

**NBM/NIDN : 1489270/0202049102**

**Mengetahui**

**Ketua Progam Studi Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum**

**NBM / NIDN : 1167483 / 0010107904**

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizfadhil Zhafran

Nim : 502022219

Email : rizfadhilzhafran006@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Efektivitas Alternatif Sengketa (ADR) dalam perkara sengketa tanah antara PT Pertamina dengan Masyarakat Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih"

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya yang saya sajikan ini unik dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan kredit gelar di Universitas Muhammadiyah Palembang atau lembaga akademik lainnya;
2. Kecuali saran dan materi penelitian dari pembimbing akademik saya, karya ini mencerminkan ide, rumusan, penelitian, dan pelaksanaan saya sendiri; ini bukan adaptasi atau terjemahan;
3. Pembimbing saya telah mengakui dan mengesahkan karya ini sebagai suntingan akhir setelah pengujian; dan
4. Selain yang dikutip dalam teks dengan nama penulis dan termasuk dalam daftar pustaka, karya ini tidak memuat karya atau pandangan yang dihasilkan atau diterbitkan oleh orang lain.

Saya mengatakan yang sebenarnya ketika saya mengatakan ini. Saya bersedia menerima hukuman akademis, termasuk pencabutan gelar saya atas karya ini, serta sanksi tambahan sesuai dengan kebijakan Universitas Muhammadiyah Palembang saat ini, jika kemudian terbukti ada penyimpangan atau kebohongan dalam pernyataan saya



2026

Rizfadhil Zhafran

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

رَزَجَاتِ الْعِلْمِ أَوْثَرًا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.”  
QS. Al-Mujadilah (58): 11

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan Adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”  
B.J Habibie

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”  
Baskara Putra- Hindia

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Kedua Orang Tua
2. Teruntuk Saudara/i
3. Teruntuk Keluarga
4. Teruntuk Perempuan calon masa depan bersama saya
5. Teruntuk Teman
6. Teruntuk Dosen
7. Terima kasih untuk Almameter hijau Universitas Muhammadiyah Palembang

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizfadhil Zhafran  
NIM : 502022219  
Email : rizfadhilzhafran006@gmail.com  
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Efektivitas Alternatif Sengketa (ADR) dalam perkara sengketa tanah antara PT Pertamina dengan Masyarakat Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, April 2026



Rizfadhil Zhafran

Mengetahui,

Pembimbing I



HENDRI S. S.H., M.Hum

NBM/NIDN :832898/021709116202

## HALAMAN BIODATA MAHASISWA

### BIODATA PRIBADI

Nama : Rizfadhil Zhafran  
NIM : 502022219  
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih,23-11-2004  
Status : Belum Kawin  
  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman Tikungan Padi No. 49  
  
No Telp : 089520172114  
Email : [rizfadhilzhafran006@gmail.com](mailto:rizfadhilzhafran006@gmail.com)  
Nama Ayah : Efranudin  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Nama Ibu : Rusdalina  
Pekerjaan Ibu : PNS

### Riwayat Pendidikan

TK : Tk Ywka ( yayasan wanita kereta api)  
Sekolah Dasar : Sd Negeri 30 Kota Prabumulih  
Sekolah Menengah Pertama : Smp Yps Kota Prabumulih  
Sekolah Menengah Akhir : Sma Negeri 2 Kota Prabumulih

## ABSTRAK

### **Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam perkara sengketa tanah antara PT Pertamina dengan Masyarakat Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih**

**RIZFADHIL ZHAFRAN**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya konflik pertanahan di Indonesia yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan. Sengketa tanah antara PT Pertamina dan masyarakat Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, mencerminkan kompleksitas permasalahan agraria yang memerlukan penyelesaian yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan partisipasi aktif para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan ADR dalam penyelesaian sengketa tersebut serta hambatan dan faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan data primer berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADR melalui mediasi berjalan secara efektif dengan tahapan yang sistematis, dimulai dari pemanggilan para pihak, proses dialog yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan kecamatan, hingga tercapainya kesepakatan tertulis yang disetujui bersama. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ADR antara lain perbedaan kepentingan para pihak dan keterbatasan pemahaman hukum masyarakat. Namun, hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui komunikasi yang terbuka, adanya itikad baik dari para pihak, serta peran fasilitator yang netral dan kompeten. Adapun faktor pendukung keberhasilan ADR meliputi meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai, serta adanya ruang dialog yang inklusif dan partisipatif. Kesimpulannya, ADR terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah ini dengan menghasilkan solusi yang bersifat win-win, menjaga hubungan sosial, serta menciptakan rekonsiliasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas mediasi oleh pemerintah daerah, peningkatan transparansi perusahaan, serta sosialisasi berkelanjutan mengenai mekanisme ADR kepada masyarakat guna mengoptimalkan penyelesaian sengketa di masa depan.

Kata kunci: Alternative Dispute Resolution (ADR), sengketa tanah,, PT Pertamina, Desa Sinar Rambang

# **The Effectiveness of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Land Dispute Cases between PT Pertamina and the Community of Sinar Rambang Village, Rambang Kapak Tengah District, Prabumulih City.**

**RIZFADHIL ZHAFRAN**

This research is motivated by the increasing number of land conflicts in Indonesia, which impact not only legal aspects but also social, economic, and community relations. The land dispute between PT Pertamina and the community of Sinar Rambang Village, Rambang Kapak Tengah District, Prabumulih City, reflects the complexity of agrarian issues that require effective, efficient, and equitable resolution mechanisms. In this context, Alternative Dispute Resolution (ADR) serves as an out-of-court settlement method that emphasizes deliberation and consensus as well as active participation of the parties involved. The main issues addressed in this study focus on how ADR is implemented in resolving the dispute, as well as the obstacles and supporting factors influencing its effectiveness. This study employs a juridical-empirical approach by combining primary data obtained through interviews with relevant parties and secondary data derived from laws and regulations as well as relevant legal literature. The results indicate that the implementation of ADR through mediation has been effective and systematically conducted, starting from the summoning of the parties, followed by facilitated dialogue by village and sub-district authorities, and culminating in a mutually agreed written settlement. The obstacles encountered in the ADR process include differences in interests among the parties and the limited legal understanding of the community. However, these challenges can be minimized through open communication, good faith from all parties, and the role of neutral and competent facilitators. Supporting factors for the success of ADR include increased legal awareness within the community, commitment to peaceful dispute resolution, and the availability of inclusive and participatory dialogue forums. In conclusion, ADR has proven to be effective in resolving this land dispute by producing win-win solutions, maintaining social relationships, and fostering sustainable reconciliation. Therefore, it is recommended to strengthen mediation capacity at the local government level, enhance corporate transparency, and continuously promote public awareness of ADR mechanisms to optimize dispute resolution in the future.

**Keywords:** Alternative Dispute Resolution (ADR), land dispute, PT Pertamina, Sinar Rambang

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (ADR) DALAM KASUS SENGKETA TANAH ANTARA PT PERTAMINA DAN MASYARAKAT SINAR DESA RMBANG, KECAMATAN RMBANG KAPAK TENGAH, KOTA PRABUMULIH," penulis mengucapkan syukur dan puji syukur kepada Allah SWT, serta doa dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Palembang adalah menulis skripsi ini.

Penulis menghadapi beberapa kesulitan dan hambatan dalam menyusun tesis ini. Namun, tesis ini akhirnya selesai berkat saran, bantuan, dorongan, dukungan, dan doa dari banyak orang. Penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih, menghormati, dan menghargai semua orang yang telah membantu, terutama:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketahui oleh Helwan Kasra, S.H., M.Hum, sekertaris oleh Dea Justicia, S.H., M.H. Serta seluruh staf tim program studi;
5. Hendri S, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Hendra Aprianto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung Bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Teristimewa Kepada kedua orang tua penulis, Papa Drs. Efranudin M.T, dan Mama Rosdalina S.Pd, yang telah berjuang sampai anak bungsu mu ini bisa ketahap skripsi dan meraih gelar sarjana S1, terimakasih telah memberikan semangat untuk penulis selama melakukan studi ini, selalu menguatkan penulis agar tetap bisa menyelesaikan studi ini, terimakasih sudah selalu

mendoakan penulis agar bisa lancar menyelesaikan studi ini, tanpa ridho dan kekuatan doa mu penulis bukanlah apa-apa pa ma terimakasih banyak atas semuanya.

10. Kepada ayuk dan kakak- kakak penulis yaitu, Maulidia Audina S.H., Bharaka Ahmad Mandala Putra, Elfandri Aulia S.Tr .Kom. terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini , terimakasih sudah selalu menguatkan penulis bahwa penulis bisa melewati fase yang berat ini, terima kasih sudah selalu ada buat penulis.
11. Kepada adik sepupu penulis yaitu, Egintha Nindya Dwi Putri, terimakasih sudah menjadi adik sepupu yang baik dan selalu mendukung penulis,selalu memberikan canda dan tawa kepada penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
12. Terimakasih untuk seseorang yang pernah berjalan cukup jauh Bersama penulis, yang sekarang Namanya tidak dapat penulis sebutkan lagi, terimakasih telah menjadi bagian dari proses bertumbuh, dari hari hari belajar,berjuang, dan bertahan. Ada masa di mana kehadiranmu memberi semangat, dan itu akan selalu diakui sebagai bagian dari perjalanan hidup penulis, kepergian mu mengajarkan penulis arti kedewasaan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.
13. Kepada sahabat penulis yang berada jauh di kota semarang yang Bernama Assyfa Salsabila amelia putri, terimakasih sudah selalu ada buat penulis dalam hal suka maupun duka, terimakasih sudah menjadi sahabat penulis yang selalu mendengarkan curhatan penulis, dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, dia bukan hanya sekedar sahabat penulis namun sudah menjadi keluarga penulis.
14. Kepada sahabat penulis di fakultas hukum Angkatan 22 yaitu, Muhammad Arwandani, Diky wahyu pratama, dan Aldi Saputra, terimakasih sudah mau menjadi sahabat penulis dari awal perkuliahan dan sampai sekarang, terimakasih selalu membawa ceria dalam kehidupan penulis, terimakasih sudah selalu ada dalam hal suka maupun duka.
15. Kepada sahabat penulis yaitu, Ryanata Tri Sadewa, M. Arsyi Izzati, M. Agun Pangestu, M. Dzaky Irsyad, terimakasih sudah menjadi sahabat penulis di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih sudah membantu penulis, memberikan semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Kepada tim sepak bola Bapor zona 4 Pertamina Hulu Rokan prabumulih, terimakasih sudah menjadi bagian hidup di dalam perjalanan penulis, klub ini bukan sekedar klub tetapi klub ini Adalah keluarga ke 2 penulis.
17. Kepada kelompok KKN 26 Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih sudah mau menjadi teman penulis selama kkn dan menjadi bagian dari perjalanan penulis.

18. kepada klub futsal yaitu, POOH FC, terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan penulis, terimakasih sudah memberikan rasa ceria ke pada penulis, terimakasih sudah membersarkan nama penulis di dunia putsal kota Prabumulih.
19. Kepada teman kecil yang hingga saat ini menjadi sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya Yoland Saputra , terimakasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah membantu banyak dalam penelitian penulis dari awal hingga akhir penelitian, memberikan semangat dan mendukung, menghibur, penulis.

Penulis mengakui skirpsi ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan. Untuk memperbaiki karya ini, penulis menyambut baik kontribusi dan kritik konstruktif dari semua pihak. Terakhir, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas kemurahan hati semua orang. Kemajuan penelitian dan masyarakat secara keseluruhan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Palembang,

2026



Rizfadhil zhafran  
502022219

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	xi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	xiii
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	xv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xvi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	xvii
<b>HALAMAN BIODATA MAHASISWA</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>BAB 1</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	5
<b>C. RUANG LINGKUP</b> .....	6
<b>D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	6
<b>E. KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	7
<b>F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN</b> .....	10
<b>G. METODE PENELITIAN</b> .....	12
<b>H. SISTEMATIKA PENELITIAN</b> .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah</b> .....	17
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah dan Penguasaan Tanah oleh Negara</b> .....	20
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)</b> .....	25
<b>D. ADR Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah</b> .....	29
<b>E. Konsep Efektivitas Dalam Penyelesaian Sengketa</b> .....	31
<b>F. Sengketa Tanah Antara PT Pertamina dengan Masyarakat Desa Sinar Rambang (Tinjauan Konseptual)</b> .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	39
<b>A. Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam penyelesaian sengketa tanah antara PT Pertamina dengan Masyarakat Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.</b> .....	39
<b>B. Hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan ADR pada perkara sengketa tanah antara PT Pertamina dengan Masyarakat Desa Sinar Rambang.</b> ...	53

<b>A. Kesimpulan</b> .....	59
<b>B. Saran</b> .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya, Indonesia, sebagai negara agraris, memandang tanah sebagai sumber daya yang vital. Karena merupakan dasar bagi rumah, industri, perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan bahkan pengelolaan sumber daya alam, tanah sangatlah berharga. Selain itu, tanah memiliki makna sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia dan seringkali dikaitkan dengan identitas, sejarah, dan kelangsungan hidup kelompok lokal. Akibatnya, kepemilikan dan penggunaan properti terkadang mencakup berbagai kepentingan yang luas dan rumit.<sup>1</sup>

Permintaan akan lahan meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas komersial dan pembangunan negara. Hal ini telah menyebabkan sejumlah masalah terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan. Konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, status kepemilikan yang ambigu, kepemilikan properti yang tidak merata, dan klaim hak atas tanah yang tumpang tindih merupakan penyebab umum sengketa lahan. Sengketa lahan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan

---

<sup>1</sup> Erry Ika Rhofita Rhofita, "Optimizing Indonesian Agricultural Resources to Support the National Food and Energy Security Program, *Jurnal Ketahanan Nasional* 28, no. 1 (2022): 82–83".

sosial jangka panjang, selain menghambat investasi dan aktivitas komersial dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua metode utama untuk menyelesaikan masalah perdata, termasuk sengketa tanah: litigasi dan non-litigasi. Namun, karena durasinya yang panjang, biaya yang tinggi, dan kemampuannya untuk merusak ikatan antara pihak-pihak yang bersengketa, litigasi terkadang dianggap tidak efektif. Penyelesaian sengketa alternatif (ADR), sebuah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, telah muncul sebagai alternatif. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif mengatur proses ini.

Melalui teknik-teknik termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan evaluasi ahli, ADR (Alternative Dispute Resolution) menyediakan penyelesaian sengketa. Fleksibilitas, kecepatan, efektivitas biaya, dan peningkatan fokus pada kesepakatan sukarela merupakan keunggulan utama ADR. Selain itu, karena ADR merupakan prosedur yang tidak kaku dan bersifat rahasia yang menekankan debat, ADR membantu menjaga hubungan positif antara pihak-pihak yang berselisih. Penggunaan ADR sangat relevan dalam konteks ekosistem lahan untuk mencegah konflik berkepanjangan dan mengembangkan solusi yang lebih adil.

Namun, implementasi ADR di Indonesia tidak selalu sukses yang diharapkan. Pada kenyataannya, masih ada sejumlah tantangan, termasuk ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan dan masyarakat, kurangnya

pengetahuan tentang peraturan per.UUan setempat, keterbatasan kapasitas mediator, serta pengawasan dan penegakan perjanjian yang lemah. Karena tantangan-tantangan ini, banyak prosedur mediasi dan negosiasi penyelesaian sengketa tanah berakhir buntu atau gagal menghasilkan perjanjian yang mengikat secara hukum.

Disampaikan pada pasal 1 ayat 10 UU No 30 tahun 1999 bahwa :  
“Alternatif Penyelesaian Sengketa Adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” Pendekatan-pendekatan ini dipilih sesuai dengan tujuan bersama para pihak untuk mencapai konsensus tanpa perlu melalui proses perdamaian.<sup>2</sup>

Sengketa lahan antara PT Pertamina dan warga Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, merupakan salah satu contoh spesifik dari masalah ini. Klaim yang berbeda mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan, yang diyakini tumpang tindih di antara kedua belah pihak, memicu konflik ini. Selain menyebabkan kerugian finansial, konflik ini juga meningkatkan keresahan sosial dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dunia usaha.

---

<sup>2</sup> Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (25 April 2022): 83, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>”.

Karena lamanya proses, biayanya, dan potensinya untuk merusak hubungan antar pihak, litigasi peradilan sering dianggap tidak efektif. Musyawarah, mediasi, dan solusi yang saling menguntungkan diberikan prioritas utama dalam prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Diharapkan bahwa ADR akan menghasilkan solusi yang lebih cepat dan efektif sekaligus menjaga hubungan positif antara masyarakat dan bisnis.<sup>3</sup>

Landasan hukum untuk penggunaan ADR di Indonesia disediakan oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Efisiensi proses ini dalam menyelesaikan sengketa properti, khususnya yang melibatkan perusahaan besar seperti PT Pertamina, masih menjadi topik penelitian yang menarik. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ADR dapat memberikan resolusi yang mengikat secara hukum dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apa saja tantangan dan elemen yang memfasilitasi implementasinya di tingkat lokal, khususnya di Desa Sinar Rambang?

Karena kasus ini menggambarkan kesulitan dalam menerapkan ADR dalam sengketa tanah yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat pedesaan, kasus ini sangat penting untuk penelitian. ADR seharusnya menjadi cara yang cepat, efektif, dan adil untuk menyelesaikan konflik, di satu sisi. Di sisi lain, hambatan kelembagaan dan sosial seringkali menghambat implementasinya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, "Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 32".

ADR benar-benar berhasil mengatasi masalah dalam kasus ini, serta keadaan apa yang memfasilitasi atau menghambat implementasinya di tingkat lokal.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menggunakan metodologi empiris, dengan fokus pada pemeriksaan ketentuan hukum yang menguntungkan yang mengatur mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan penerapannya dalam proses penyelesaian sengketa tanah antara PT Pertamina dan warga Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi sejauh mana penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dapat memberikan solusi yang adil, efisien, dan berkelanjutan, serta untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang memfasilitasi dan menghambat penerapannya. Oleh karena itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu Indonesia menciptakan penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan keadilan sosial serta kejelasan hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini Adalah ;

1. Bagaimana Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam penyelesaian sengketa tanah antara PT Pertamina dengan masyarakat Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang kapak tengah Kota Prabumulih?

---

<sup>4</sup> Achmad. Wilya, "Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (2020): 8–18".

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) pada kasus sengketa tanah antara PT Pertamina dengan masyarakat Desa Sinar Rambang?

### **C. RUANG LINGKUP**

Fokus penelitian ini adalah bagaimana kewajiban hukum perdata menangani masalah yang timbul akibat efektivitas solusi pengganti yang bermanfaat bagi masyarakat; hal ini tidak mengesampingkan potensi untuk menangani masalah lain.

### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan**

Tujuan Yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji, dari sudut pandang hukum dan praktis, seberapa baik mekanisme ADR dapat menyelesaikan sengketa tanah antara PT Pertamina dan Masyarakat Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih.
- b. Jelaskan bagaimana teknik ADR termasuk konsiliasi, mediasi, dan negosiasi digunakan dalam konflik tanah yang melibatkan PT Pertamina dan Masyarakat tersebut.

#### **2. Manfaat**

- a. Berfungsi sebagai sumber daya ilmiah tentang efektivitas ADR dalam menyelesaikan masalah penyelamatan lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.

- b. Bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai panduan untuk menilai dan menciptakan teknik penyelesaian konflik yang lebih positif dengan masyarakat.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi efektivitas ADR dalam sengketa tanah antara PT Pertamina dan masyarakat Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, disusun dalam penelitian ini.

Pada intinya, klaim yang saling bertentangan mengenai kepemilikan, penggunaan, dan hak atas tanah menimbulkan konflik tanah. Ketegangan antara pelaku bisnis dan masyarakat seringkali disebabkan oleh hal ini. Akibatnya, ADR suatu proses penyelesaian yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan menjaga hubungan positif antar pihak diperlukan.<sup>5</sup>

Studi konseptual ini mencakup sejumlah topik penting, termasuk:

### **1. Konsep Sengketa Tanah**

Suatu hambatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah yang mengakibatkan adanya kesepakatan atau klaim dari salah satu pihak dikenal sebagai sengketa tanah.<sup>6</sup> Sementara itu, menurut Reni dalam jurnalnya, sengketa tanah

---

<sup>5</sup> Bambang Sutiyoso, "Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR dan Arbitrase)", (Yogyakarta: Citra Media, 2018), hlm. 56".

<sup>6</sup> Made Agus Indra Yudhistira, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi, Jurnal Bhumi, Vol. 1 No. 1, 2015".

adalah perselisihan hukum mengenai status hak atas tanah atau penggunaan tanah yang timbul dari perbedaan antara data hukum dan data fisik atau dari klaim hak yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.<sup>7</sup>

## 2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan (*alternative dispute resolution/ADR*) yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak.<sup>8</sup> Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah:

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.”

Menurut Gary Born dalam Jurnal Nadia Y. Pebrianti, arbitrase adalah prosedur di mana para pihak menyerahkan penyelesaian kepada arbiter pilihan mereka. Putusan arbiter memiliki otoritas final dan mengikat serta dapat diakui dan diterapkan secara global melalui prosedur pengakuan dan penegakan hukum.<sup>9</sup> Sedangkan, Suyud Margono mengatakan bahwa Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa secara privat, cepat, dan bersifat *confidential*, di

---

<sup>7</sup> Reni Dwi Purnomowati, “Analisis Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya Berdasarkan Hukum Agraria, Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 3, 2017”.

<sup>8</sup> A. A. Entriani, “Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 112–113”.

<sup>9</sup> Nadia Y. Pebrianti, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 6 No. 2, 2021”.

mana arbiter yang dipilih para pihak berperan sebagai *judge of facts and law* dalam perkara tersebut.<sup>10</sup>

### 3. Efektivitas ADR dalam Sengketa Tanah

Efektivitas dinilai menggunakan sejumlah metrik, seperti:

- a. Tingkat penyelesaian sengketa.
- b. Lebih murah daripada melalui pengadilan.
- c. Seberapa puas para pihak?
- d. Lamanya ikatan sosial dan ekonomi setelah penyelesaian sengketa.<sup>11</sup>

### 4. Hubungan Antar Konsep

Konsep sengketa tanah, ADR, dan efektivitas penyelesaian memiliki hubungan yang saling terikat dalam menganalisis sengketa antara PT Pertamina dan Masyarakat Sinar Rambang. Sengketa tanah pada dasarnya merupakan perselisihan mengenai penguasaan atau hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA (UU No. 5/1960), terutama Pasal 2, 4, dan 16 mengenai kewenangan penguasaan negara dan jenis-jenis hak atas tanah.

UU No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Pasal 6–8 yang mengatur perjanjian ADR) menyatakan ADR merupakan proses penyelesaian non-litigasi yang sah dalam situasi ini. Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2011, yang

---

<sup>10</sup> Suyud Margono, “Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, 2019”.

<sup>11</sup> Gede Aditya Pratama, “*Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023), hlm. 45”.

menetapkan bahwa mediasi adalah alat utama untuk menyelesaikan sengketa tanah, dan PERMA No. 1 Tahun 2016, jika penyelesaian telah sampai ke pengadilan, keduanya mendukung ADR di sektor tanah.

Hubungan antar konsep tersebut menunjukkan bahwa sengketa tanah menjadi objek masalah, ADR menjadi sarana penyelesaian yang menekankan dialog dan kesepakatan, sedangkan efektivitas ADR diukur dari kemampuan menghasilkan penyelesaian yang adil, cepat, dan berkelanjutan. Melalui kerangka ini, analisis diarahkan pada bagaimana ADR dapat diterapkan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan.

## F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam mengangkat topik permasalahan yang dibahas, sekaligus menjadi referensi yang relevan saat melakukan penelitian ini;

### 1.1 Tabel Penelitian terdahulu

No.	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	<b>Arlin Evli Setiawan.</b> <b>M (2023)</b>	Efektivitas Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan	bahwa proses mediasi di Kantor pengadilan Negeri Wangi - Wangi tidak begitu Berhasil di karenakan Peluang kesepakatan damai Tidak tercapai, Di karenakan masing-masing Pihak Masih berpegang teguh pada prinsip leluhur mereka bahwa

		Negeri Wangi- Wangi Kelas II	penandaan batas/patokan batas tanah masih terbuat dari tanaman berupa pohon, sedangkan patokan pembatas tanah yang mereka gunakan tidak akan bertahan selamanya seiring berjalannya waktu dan itu menjadi faktor utama tidak tercapainya mediasi
2.	<b>Nugroho Adiyanto (2024)</b>	Analisis Penelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor ATR/BPN Kabupaten Kendal	Keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dapat dilihat dari kasus sengketa tanah yang berhasil di mediasi. Faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini yaitu, adanya I'tikad baik dari pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur mediasi. Para kedua belah pihak harus saling menghargai dan berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan dimasa yang akan datang. Kemampuan mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketanya juga

			sebagai faktor pendukung untuk keberhasilan mediasi
3.	<b>Rusliani (2024)</b>	Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Didesa Wanadri Kecamatan Bawang Banjarnegara	Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya klien bebas memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti saran tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing. <sup>25</sup> Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa 90% berhasil berdamai setelah melakukan konsultasi, artinya sebagian besar pihak yang berkonsultasi menerapkan saran yang diberikan oleh Kiai. Namun masih ada 10% yang tidak menggunakan atau mengikuti saran dari Kiai (konsultan), sehingga hasil konsultasi yang dilakukan dengan Kiai bersifat non binding.

## G. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian berikut dipakai pada studi ini:

### 1. Jenis Penelitian

Metode yuridis-empiris digunakan dalam studi semacam ini.

Aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah

menggunakan prosedur ADR diperiksa menggunakan pendekatan yuridis. Sementara itu, perselisihan antara PT Pertamina dan Komunitas Desa Sinar Rambang merupakan salah satu contoh di mana teknik empiris digunakan untuk meneliti bagaimana peraturan-peraturan ini diterapkan dalam praktik.

## **2. Lokasi Penelitian**

Studi ini dilakukan di Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabumulih.

## **3. Sumber Data**

Untuk mengatasi masalah yang saling terkait, variabel-variabel yang tercantum dalam permasalahan tersebut memerlukan data dan pengetahuan. Data dalam penelitian hukum biasanya dipisahkan menjadi dua kelompok: informasi yang dikumpulkan langsung dari responden dan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang dapat diandalkan.

### **a. Data Primer**

Kesimpulan ini didasarkan pada temuan wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat PT Pertamina, tokoh masyarakat Desa Sinar Rambang, dan mediator yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa alternatif.

### **b. Data Sekunder**

Regulasi (seperti UUPA, UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, serta peraturan Kementerian

ATR/BPN), jurnal, literatur hukum, dan temuan penelitian sebelumnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

1. Tinjauan pustaka untuk mengumpulkan sumber daya hukum dan literatur tentang ADR dan untuk memperkuat hak atas tanah.
2. Wawancara komprehensif dengan anggota masyarakat, mediator, perwakilan pemerintah daerah, dan sumber daya perusahaan.
3. Dokumentasi, termasuk catatan formal seperti laporan kesepakatan dan notulen mediasi.

Secara umum, berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian harus dipertimbangkan saat merancang proses seleksi dan instrumen pengumpulan data. Teknik observasi atau komunikasi dapat digunakan jika data tersebut merupakan data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari studi lapangan (penelitian empiris). Teknik studi dokumen dapat digunakan untuk memperoleh data jika diperlukan data sekunder.

## **H. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika penulisan Skripsi ini Adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Latar belakang isu yang dibahas, kesulitan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konsep, teknik penelitian, dan

sistematika penulisan akan dijelaskan secara berhasil dan jelas oleh penulis dalam bab ini.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat teori-teori dasar yang mendasari pembahasan masalah dan teori-teori pendukung tambahan yang berkaitan dengan objek studi.

## **BAB III : Pembahasan**

Bab ini akan membahas temuan studi tentang efektivitas ADR dalam sengketa perebutan lahan antara PT Pertamina dan Masyarakat Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih.

## **BAB IV : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat ringkasan dan umpan balik terkait objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arifin, Bustanul. *Konflik Agraria: Politik, Hukum, dan Keadilan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Boulle, Lawrence. *Mediation: Principles, Process, Practice*. Sydney: Butterworths, 2009.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2019.
- Lovenheim, Peter, dan David Guerin. *Negotiation: Closing Deals, Settling Disputes, and Making Team Decisions*. New York: Pearson, 2014.
- Muchsin. *Hukum Agraria dalam Perspektif Keadilan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2011.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR dan Arbitrase)*. Yogyakarta: Citra Media, 2018.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

#### C. JURNAL ILMIAH

Achmad, Wilya. "Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (2020): 8–18.

Amriani, Nurnaningsih. "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010).

Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 83.

Margono, Suyud. "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 3 (2005).

Menkel-Meadow, Carrie. "Toward Another View of Legal Negotiation." *UCLA Law Review* 31 (1984).

Stipanowich, Thomas J. "Arbitration, Mediation, and Mixed: Definitive ADR Procedures." *Harvard Negotiation Law Review* 26 (2020): 265–310.

Usman, Rachmadi. "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 27 (2004).

Wiratraman, Herlambang P. "Konflik Agraria dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016).

#### D. INTERNET/WEBSITE

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. “Pengertian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.” <https://www.atrbpn.go.id> (diakses sesuai tanggal penelitian).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” <https://www.atrbpn.go.id> (diakses sesuai tanggal penelitian).

Priadi, E. “Penyelesaian Sengketa Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution).” LBH Rumah Keadilan, 2015. <https://rumahkeadilan.or.id/penyelesaian-sengketa-melalui-adr-alternative-dispute-resolution/>